

Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Pasal 131 Terkait Pemenuhan Hak Pejalan Kaki di Kota Pematang Siantar dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

¹*Fidyan Hamdi Lubis; ²A Sudirman Suparmin

1-2 Universitas Islam Sumatera Utara Medan Indonesia

***Penulis Koresponden, fidyan0203211014@uinsu.ac.id**

disubmisi: 04-06-2025

disetujui: 17-07-2025

Abstrak

Pemenuhan hak bagi warga negara merupakan perintah yang di perintahkan oleh konstitusi bagi pemerintah negara Indonesia. Pemenuhan hak pejalan kaki merupakan salah satu hal yang harus di penuhi oleh pemerintah agar masyarakat dapat beraktifitas dengan menggunakan fasilitas yang layak tanpa ada halangan yang bisa membahayakan masyarakat yang berjalan yuridis kaki. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji suatu permasalahan dengan menggunakan dasar aturan-aturan yang ada seperti undang-undang. Metode ini di pergunakan untuk melihat apakah suatu permasalahan yang sedang di kaji sudah sejalan dengan aturan yang ada. Dalam penelitian ini di temukan bahwa aturan yang ada belum sejalan kenyataannya dalam konteks pemenuhan pejalan kaki. Para pejalan kaki belum merasakan fasilitas yang disediakan dengan sepenuhnya di karenakan terhalang oleh beberapa faktor. Sehingga, jika di lihat dari kacamata keilmuan agama islam. Hal ini belum menimbulkan kemaslahatan di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang, Pemenuhan, Hak, Pejalan Kaki, *Siyasah Dusturiyah*.

Abstract

Fulfillment of rights for citizens is an order ordered by the constitution for the government of the Republic of Indonesia. Fulfillment of pedestrian rights is one of the things that must be fulfilled by the government so that people can carry out activities using proper facilities without any obstacles that could endanger people who walk on foot. The research method used in this study is normative juridical or normative approach, namely a method that examines a problem using the basis of existing rules such as laws. This method is used to see whether a problem being studied is in line with existing rules. In this study, it was found that existing rules are not in line with reality in the context of fulfilling pedestrians. Pedestrians have not felt the facilities provided fully because they are hindered by several factors. So, when viewed from the perspective of Islamic religious knowledge. This has not caused benefits in the community.

Keywords: Fulfillment, Rights, Pedestrians, *Siyasah Dusturiyah*.

Pendahuluan

Kegiatan berjalan kaki merupakan suatu kegiatan atau kemampuan yang melekat yang sifatnya pemberian dari tuhan. Jalan kaki juga merupakan salah satu cara berpindah manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka dari itu manusia sebagai makhluk hidup juga memerlukan fasilitas umum yang layak agar aktivitas seperti berjalan kaki menjadi lebih aman dan juga mudah di lalui.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kewajiban pemenuhan HAM warga negara sesuai dengan konstitusi, Pemerintah Indonesia membentuk UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 4 UU No. 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa undang-undang tersebut memiliki tujuan dan ruang lingkup untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar dan salah satunya adalah melalui gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan.

Namun, sayangnya aturan tersebut belum menunjukkan dampak yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Banyak faktor penghambat yang menghalangi pelaksanaannya, baik dari kondisi fisik trotoar yang tidak layak maupun dari rendahnya kesadaran masyarakat. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hal serupa. Dila Artika Sari, (2021) menemukan bahwa pembangunan trotoar di Jalan HR. Soebrantas belum berjalan efektif akibat lemahnya perencanaan dan minimnya anggaran. Kurniawijaya, (2021) menyoroti rendahnya kesadaran hukum pengendara di Surakarta serta lemahnya penegakan hukum. Banjarnahor & Togatorop (2023) mencatat bahwa pelanggaran terhadap hak pejalan kaki di Pematang Siantar disebabkan oleh lemahnya substansi hukum, sarana, dan budaya hukum masyarakat. Sementara itu, Wahyono et al., (2022) menekankan pentingnya kesadaran, pendidikan lalu lintas sejak dini, serta konsistensi penegakan hukum untuk mendukung efektivitas UU No. 22 Tahun 2009.

Penelitian ini akan difokuskan di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Jl. Sutomo-Merdeka sekitaran Pasar Horas Kota Pematang Siantar. Dengan kepadatan penduduk yang semakin meningkat, maka aktivitas yang terjadi di Kota Pematang Siantar juga semakin meningkat terkhusus sekitaran Jl. Sutomo-Merdeka yang dimana wilayah tersebut merupakan pusat perbelanjaan dan perkantoran di Kota Pematang Siantar. Dengan demikian aktivitas jalan kaki banyak digunakan oleh masyarakat yang melintasi daerah tersebut mengingat kondisi lalu lintas di daerah tersebut juga sangat padat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Meninjau hal tersebut maka para pejalan kaki kerap menjadi korban kecelakaan di daerah tersebut dikarenakan fasilitas umum seperti trotoar tidak dapat digunakan atau dilalui oleh pejalan kaki dengan baik.

Dikutip dari Media Warta Jabar, yang di upload pada tanggal 27 januari 2024, memberitakan perihal trotoar kota pematang siantar dengan judul “Trotoar Berubah Alih Fungsi, Diduga Oknum Satpol PP Kota Pematang Siantar Terima Upeti dari Pengusaha” Isi daripada berita tersebut adalah “Pemanfaatan fungsi trotoar bagi kepentingan masyarakat khususnya pejalan kaki di jalan sutomo dan jalan merdeka, dan pada sisi lainnya muncul fenomena sosial mengenai masalah ketertiban umum terkait alih fungsi sarana trotoar yang digunakan para pengusaha. Sebagian contohnya, Siantar Variasi, Nusantara Mobil, dan Angkutan Bus Paradep Taxi, dan Pengusaha Perabotan, menggunakan fasilitas trotoar untuk menjalakan usaha mereka (Wartajabar.online, 2024).

Juga terdapat pemberitaan media lainnya seperti yang di kutip dari Kompas.com yang berjudul “Wajah Kusam Trotoar Kota Pematang Siantar”, isi dari pemeberitaan media kompas tersebut adalah “Trotoar di sejumlah ruas jalan di kota ini sudah dijadikan sebagai lapak berdagang. Paling marak adalah penjual pulsa internet dan aksesoris telepon seluler (Munthe & Damanik, 2019).

Dari isi dua pemberitaan media di atas, dapat diambil kesimpulannya bahwa trotoar di Kota Pematang Siantar masih kerap dialih fungsikan oleh masyarakat biasa maupun pengusaha yang berdagang di daerah tersebut. Mereka kerap mengambil keuntungan pribadi di atas fasilitas trotoar tersebut sehingga pejalan kaki yang melintasi trotoar tersebut menjadi terganggu dan tidak mendapatkan akses yang baik dan aman. Kendala yang tidak kalah penting adalah lemahnya pengawasan dinas terkait terhadap trotoar di Kota Pematang Siantar sehingga regulasi terhadap trotoar belum di rasakan dampaknya secara penuh oleh masyarakat Kota Pematang Siantar.

Melihat masalah yang terjadi di atas maka seharusnya pemerintah daerah dapat mencari solusi untuk menangani masalah tersebut. Sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya terkait pemenuhan hak pejalan kaki sesuai yang di perintahkan oleh UU No 22 Tahun 2009 Pasal 131. Di sisi lain agama islam juga membahas tentang kewajiban seorang pemimpin untuk melaksanakan peraturan yang ada sehingga aturan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya hingga timbul kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Dari Permasalahan di atas maka peneliti berniat menarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana seharusnya pemenuhan hak pejalan kaki sesuai dengan UU 22 Tahun 2009 Pasal 131 di Kota Pematang Siantar dan juga bagaimana permasalahan ini jika di lihat dari kacamata keilmuan agama islam yang terkait seperti dari bidang keilmuan *siyasah dusturiyah* yang membahas tentang peraturan

perundang-undangan dan juga kemaslahatan sebagai tujuan dari aturan tersebut.

Metode

Metode yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan normatif atau yuridis normatif, berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini memberikan dasar teori yang kuat bagi peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku baik dalam undang-undang maupun dalam kajian *siyasah dusturiyah*. Keunggulan utama pendekatan normatif adalah kemampuannya menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur (Wiraguna, 2024).

Peneliti akan menggunakan metode pendekatan normatif sebagai dasar dari penelitian ini dengan mengkaji UU No 22 Tahun 2009 Pasal 131 terkait pemenuhan hak pejalan kaki. Peneliti juga akan mengembangkan metode ini menggunakan teori hukum *das sollen* dan *das sein*. Kata *das sein* dan *das sollen*, keduanya diambil dari bahasa Jerman. *Das sein* berarti keadaan yang sebenarnya (realitas) sedangkan *das sollen* berarti apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan (Widiastuti, 2018).

Sumber bahan hukum yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer meliputi Asas dan kaidah Hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum dapat berupa Peraturan Dasar, Konvensi Ketatanegaraan, Peraturan Perundang-undangan, Hukum Tidak Tertulis, Putusan Pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder meliputi Publikasi Hukum, Internet dengan penyebutan nama situsnya (Ariawan, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Geografis Kota Pematang Siantar

Kota Pematangsiantar merupakan salah satu kota bagian dari provinsi Sumatera Utara dan kota terbesar kedua setelah Kota Medan. Kota ini berjarak sekitar 128 Km dari Ibukota Provinsi Sumatera Utara dan berjarak 45 Km ke Kota Wisata Parapat, terletak pada garis $2^{\circ} 53' 20''$ - $3^{\circ} 01' 00''$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 1' 00''$ - $99^{\circ} 6' 35''$ Bujur Timur, berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Simalungun.

Kota Pematang Siantar memiliki luas wilayah daratan sebesar 79,971 km² dan terletak pada ketinggian antara 400–500 meter di atas permukaan laut. Kecamatan terluas adalah Siantar Sitalasari yang mencakup 22,723 km² atau 28,41% dari total luas kota. Secara administratif, wilayah ini terbagi atas 8 kecamatan, yakni: Siantar

Marihat, Siantar Marimbun, Siantar Selatan, Siantar Barat, Siantar Utara, Siantar Timur, Siantar Martoba, dan Siantar Sitalasari (Pematangsiantar.go.id, 2020).

Jumlah kepadatan penduduk Kota Pematang Siantar tahun 2025 adalah 279.198 jiwa. Kepadatan penduduk perkecamatannya yaitu Siantar Marihat dengan jumlah penduduk 21.769 jiwa, Siantar Marimbun memiliki jumlah penduduk 23.537 jiwa, Siantar Selatan memiliki jumlah penduduk 16.972 jiwa, Siantar Barat memiliki jumlah penduduk 37.948 jiwa, Siantar Utara memiliki jumlah penduduk 49.761 jiwa, Siantar Timur memiliki jumlah penduduk 36.654 jiwa, Siantar Martoba memiliki jumlah penduduk 55.322 jiwa, Siantar Sitalasari memiliki jumlah penduduk 37.235 jiwa (Pematangsiantar, 2025). Data ini menggambarkan meningkatnya tekanan terhadap ruang kota dan fasilitas umum, termasuk kebutuhan akan jalur pedestrian yang aman.

Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Pasal 131 Terkait Pemenuhan Hak Pejalan Kaki

Penting untuk memahami terlebih dahulu makna konseptual dari istilah pemenuhan yang menjadi inti kajian dalam penelitian ini. Kata pemenuhan dalam KBBI berawal dari suku kata penuh. Kata penuh memiliki arti sudah berisi seluruhnya. Kata pemenuhan sendiri dalam KBBI memiliki arti proses, cara, perbuatan memenuhi. Kata pemenuhan apabila di artikan secara istilah yaitu proses, cara atau perbuatan untuk mengisi secara penuh suatu objek yang sedang dituju. Arti kata pemenuhan di pergunakan tergantung dengan situasi dan kondisi. Karena pada dasarnya kata pemenuhan memiliki arti yang sangat beragam sesuai dengan konteks yang dimaksudkan.

Menurut KBBI kata hak memiliki beberapa arti yaitu milik atau kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum. Hak apabila di artikan secara umum adalah kepunyaan atau kepemilikan oleh seseorang yang memang seharusnya dia miliki.

Dari defenisi-defenisi di atas maka pengertian dari pemenuhan hak adalah pelaksanaan kewajiban untuk memastikan bahwa seseorang atau kelompok mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hak asasi manusia, hak warga negara, atau hak lainnya. Pemenuhan hak juga berarti tindakan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Dalam konteks ini, hak atas trotoar bagi pejalan kaki merupakan bagian dari hak warga negara atas fasilitas publik yang layak, sebagaimana ditegaskan dalam UU No 22 Tahun 2009 Pasal 131.

Implementasi secara bahasa memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Secara istilah dapat di artikan sebagai pelaksanaan atau

penerapan dari suatu rencana, kebijakan, atau program yang telah di buat sebelumnya. Secara sederhana implementasi adalah tindakan nyata untuk mewujudkan apa yang telah di rencanakan.

Dalam penelitian ini penggunaan kata implementasi bertujuan untuk mengkaji tentang penerapan peraturan undang-undang yang hendak di bahas dalam penelitian ini yaitu UU No 22 Tahun 2009 Pasal 131 terkait pemenuhan hak pejalan kaki. Penelitian ini dilakukan dengan melihat penerapan UU No 22 Tahun 2009 pasal 131 di lokasi penelitian yaitu di Kota Pematang Siantar dengan mengkaji apakah peraturan tersebut sudah berjalan dengan baik dan benar atau peraturan tersebut belum terlaksana dengan semestinya.

UU No 22 Tahun 2009 lahir karena untuk menanggapi perintah konstitusi yaitu memenuhi kebutuhan fasilitas umum untuk di pergunakan oleh masyarakat yaitu terdapat pada pasal 34 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Walaupun konstitusi tidak memerintahkan secara eksplisit memerintahkan untuk pembangunan fasilitas umum namun negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak warga negaranya.

Dalam penelitian ini fasilitas umum yang terkait terhadap masalah adalah trotoar jalan yang mana trotoar merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah di bahu jalan untuk di pergunakan oleh para pejalan kaki yang hendak melintas. Namun fakta lapangan yang di temukan di Kota Pematang Siantar belumlah sejalan dengan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan.

Trotoar di Kota Pematang Siantar kerap di jadikan lahan parkir liar oleh masyarakat dan juga di jadikan lahan berdagang oleh pedagang kaki lima. Fenomena ini jelas bertentangan dengan fungsi trotoar yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Yang mana dalam peraturan tersebut di katakan bahwa *“Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat(3) hanya di peruntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki”* (Undang-Undang, 2006).

Dengan terjadinya fenomena tersebut maka para pejalan kaki di Kota Pematang Siantar terganggu karna tidak dapat menggunakan fasilitas trotoar tersebut dengan rasa aman dan nyaman. Hal ini tentu menganggu hak mereka sebagai pejalan kaki seperti yang di sebutkan dalam UU No 22 Tahun 2009 Pasal 131 yang mengatakan *“Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain* (peraturan Undang-Undang, 2009). ”

Tentunya permasalahan pada penelitian ini bukan hanya terkait tentang aturan yang ada, namun terdapat juga faktor budaya atau

kebiasaan masyarakat yang tidak mentaati aturan yang ada. Karena aturan yang baik itu apabila masyarakatnya juga menjalankan aturan tersebut dengan baik pula. Inilah yang disebut suatu sistem dari hukum yang dimana hal ini juga di sebutkan oleh Lawrence M.Friedman yang dimana ada terdapat tiga elemen sistem hukum yaitu *legal structure* , *legal substance*, dan *legal culture* (Prasyo, 2013). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan mempelajari teorinya M. Friedman dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur hukum tersebut harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif , dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Dalam permasalahan pada penelitian ini, dari ketiga unsur sistem hukum yang di sebutkan oleh Lawrence M.Friedman. Budaya hukum yang menjadi sorotan dalam penelitian ini karena masyarakat masih banyak yang melanggar aturan yang ada. Pemerintah daerah di harapkan dapat mengatasi hal tersebut dengan mencari cara agar masyarakat dapat memenuhi aturan yang ada, agar masyarakat yang ingin menggunakan trotoar sebagai perlintasan jalan kaki tidak merasa terganggu dengan aktifitas lain yang tidak di perkenankan di lakukan di atas trotoar.

Pandangan *Siyasah dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Pejalan Kaki di Atas Trotoar

Siyasah dusturiyah merupakan bagian keilmuan dari keilmuan agama islam yang membahas tentang aspek kenegaraan yaitu Fiqih Siyasah. Fiqih Siyasah secara bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu Fiqih dan Siyasah. Kata fiqih berasal dari *faqaha-yafqohu-fiqhan*, secara bahasa pengertian fiqih adalah paham yang mendalam. Fiqih merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Secara istilah Fiqih berarti Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*Tafsili*). Dengan demikian, *fiqh siyasah* adalah ilmu keislaman yang mempelajari dan memahami pengaturan sistem pemerintahan, tata negara, dan kehidupan kenegaraan berdasarkan hukum-hukum Islam.

Kata Siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Menurut Khallaf siyasah memiliki pengertian yaitu Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat

islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid (Bakry & Siyasah, 2016).

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).

Dari dua pengertian kata diatas, dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu dalam *fiqh siyasah* yang secara khusus membahas perundang-undangan dan sistem konstitusi dalam negara, serta bagaimana peraturan itu disusun, diterapkan, dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariat. *Siyasah dusturiyah* tidak hanya mengatur pembentukan konstitusi dan legislasi, tetapi juga membahas lembaga-lembaga politik seperti syura (musyawarah), lembaga perwakilan rakyat, dan bentuk pengawasan publik terhadap kekuasaan.

Dalam keilmuan Fiqih Siyasah terdapat beberapa pembagian cabang keilmuan seperti *Siyasah dusturiyah* yang membahas tentang peraturan-peraturan dari suatu negara, Siyasah Maaliyah yang mengatur tentang keuangan atau administrasi dari suatu negara, Siyasah Qadhaiyah yang membahas tentang putusan-putusan yang dibuat oleh lembaga kehakiman dari suatu negara dan masih banyak lagi.

Dalam penelitian ini, Cabang keilmuan Fiqih Siyasah yang di pakai untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah cabang keilmuan *Siyasah dusturiyah*, yaitu cabang keilmuan Fiqih Siyasah yang mengkaji tentang perundang-undangan dalam negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut (Iqbal, 2014). Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dalam kajian *Siyasah dusturiyah* tentunya peran seorang pemimpin tidak terlepas daripadanya. Karena seorang pemimpin adalah orang yang mengeluarkan atau membentuk suatu peraturan yang ada dalam suatu negara. Tidak hanya sekedar membentuk sebuah peraturan, seorang pemimpin juga berperan untuk menjalankan peraturan yang sudah ada sedangan baik sehingga peraturan yang sudah ada dapat

berjalan dengan baik dan menciptakan kemaslahatan yang dapat diwujudkan bersama oleh masyarakat.

Pemimpin merupakan orang yang memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan menjaga rakyatnya. Kewajiban seorang pemimpin untuk memperhatikan keamanan rakyatnya seperti yang dikatakan oleh imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-ahkam Sulthaniyah*, beliau mengatakan bahwa salah satu tugas dari seorang pemimpin adalah Menjaga keamanan masyarakat sehingga manusia dapat hidup tenang dan berpergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman atas dirinya sendiri dan hartanya (Al-Mawardi, 2000).

Bila kita tarik garis historis dari para pemimpin islam terdahulu seperti pada masa khulafa al-rasyidin, banyak kebijakan yang dibuat oleh mereka yang sejalan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar pasca beliau dilantik, beliau berpidato dengan menyampaikan beberapa isi yang hendak ia capai selama masa kepemimpinannya yaitu yang pertama adalah Abu Bakar menuntut kesetiaan umatnya selama dia masih berada di jalan yang benar dan tidak lari dari ajaran islam. Kedua, Abu Bakar meminta rakyatnya untuk selalu andil dalam mengawasi kepemimpinannya, dan dalam hal ini beliau menjamin kebebasan bersuara rakyatnya. Ketiga, hal yang ingin dilakukan oleh Abu Bakar adalah menegakkan keadilan dan menjaga HAM dengan melindungi orang-orang yang lemah dari kesewenang-wenangan orang yang kuat. Keempat, seruan untuk membela negara atau jihad pada saat yang dibutuhkan. Kelima, perintah untuk tetap menjalankan shalat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh keberkahan dalam masyarakat.

Dari beberapa hal yang disampaikan oleh Abu Bakar saat pidato pertamanya, poin ketiga yang sangat sesuai dengan penelitian ini, dimana dia menegaskan bahwa memang kewajiban seorang pemimpinlah untuk menjaga atau melindungi hak-hak masyarakatnya agar masyarakat yang lemah tidak di tindas oleh orang-orang yang memiliki kekuatan. Dengan poin kebijakan itulah yang diteruskan dan dikembangkan oleh Umar bin Khattab pada masa kepemimpinannya selanjutnya.

Pada masa kepemimpinan selanjutnya, Umar membentuk lembaga kepolisian (*Diwan al-Ahdats*) yang bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakatnya dan juga untuk menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Selanjutnya hal yang dilakukan oleh umar yang sesuai atau berkenaan dengan penelitian ini adalah yaitu pada masa kepemimpinannya beliau memulai pembangunan beberapa infrastruktur yang dapat dipergunakan oleh masyarakat umum. Hal ini juga diteruskan oleh pemimpin selanjutnya yaitu Utsman bin Affan, dimana Utsman bin Affan juga membangun beberapa fasilitas umum seperti gedung peradilan, jalan-jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya.

Dari penjelasan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Khulafa al-rasyidin di atas, dapat kita ambil maknanya bahwa seorang pemimpin memiliki power dan kewajiban untuk melindungi dan juga menciptakan kesejahteraan di tengah masyarakatnya dengan cara membentuk regulasi dan lembaga pengawas yang diharapkan dapat membuat keamanan ditengah masyarakat hingga membangun fasilitas-fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat agar dapat melancarkan pekerjaan dan aktifitas masyarakat. Sehingga dari adanya keamanan dan fasilitas yang mendukung, masyarakat dapat merasakan keamanan dan ketentraman sehingga tidak merasa takut akan sesautu hal yang kemungkinan terjadi seperti yang disampaikan oleh imam Al-Mawardi di atas.

Hal ini juga sejalan dengan konsep kemaslahatan (maslahah mursalah) dalam islam. Secara etimologi, *maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maslahah* yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'.

Tujuan *shara'* yang harus dipelihara tersebut, menurut Al Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *shara'* di atas, maka dinamakan maslahah, mashlahah yang di maksud oleh imam Al Ghazali ini adalah maslahah yang mengatur tentang kebutuhan pokok yang berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat yang di sebut dengan Mashlahah Al-Dharuriyyah (Suparmin, 2014). Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *shara'* tersebut, juga dinamakan *maslahah* (Hidayatullah, 2018). Apabila salah satu dari lima unsur tersebut rusak maka hal tersebut yang dapat menimbulkan kemafsadatan lawan dari kemaslahatan (Usman, 2020).

Jika kita lihat dari konteks permasalahan yang sedang di kaji dalam penelitian ini, maka seorang pemimpin atau kepala daerah haruslah menjalankan atau menegakkan aturan yang ada dengan cara memberi solusi bagi pejalan kaki yang tidak terpenuhi haknya dalam menggunakan fasilitas trotoar yang ada. Dalam permasalahan ini kemaslahatan harus tetap ditegakkan demi kepentingan umum sesuai dengan salah satu kaidah fiqh yang mengatakan; "*Kemaslahatan umum yang lebih luas lebih diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu).*"

Langkah Strategis Pemenuhan Hak Pejalan Kaki

Salah satu bukti keadilan sosial dan perlindungan hak asasi dalam ruang publik adalah pelaksanaan hak pejalan kaki. Negara atau pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional dalam fiqh siyasah dusturiyah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya, seperti memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pejalan kaki. Ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan (maslahah), yang menjadi dasar untuk perumusan kebijakan publik menurut perspektif syariah, di mana segala bentuk kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, fisik, dan mental masyarakat (A. Pratama and A. Nurcahyono, 2019)

Beberapa langkah strategis dan upaya konkret yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi hak pejalan kaki antara lain: 1) Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas trotoar dengan layak agar para pejalan kaki dapat menikmati fasilitas tersebut dengan nyaman. 2) Pemerintah daerah harus meningkatkan ketegasan terhadap para pelanggar yang mempergunakan trotoar selain untuk melintas di atasnya. 3) Pemerintah daerah dapat melakukan edukasi kepada masyarakat agar bisa sama-sama menjaga fasilitas yang sudah disediakan. 4) Pemerintah daerah dapat melakukan pengecekan kondisi secara berkala terhadap trotoar yang telah disediakan (Wijaya, 2024).

Kajian sebelumnya yang relevan dengan isu pemenuhan hak pejalan kaki dikemukakan oleh Hunaifi (2024) yang menyoroti bahwa tingginya angka kecelakaan pada pejalan kaki di Indonesia disebabkan oleh belum terpenuhinya fasilitas yang layak bagi mereka. Rendahnya ketersediaan sarana tersebut berakibat pada ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pejalan kaki sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menyadari urgensi tersebut, pemerintah merespons dengan menetapkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan yang secara lebih tegas mengatur penyediaan infrastruktur jalan, termasuk prasarana trotoar yang ramah bagi pejalan kaki. Undang-undang ini tidak hanya memperbaiki regulasi sebelumnya, tetapi juga menekankan pentingnya kepastian hukum, keamanan, dan keselamatan semua pengguna jalan dalam sistem lalu lintas yang adil dan tertib.

Selain aspek regulatif, pendekatan edukatif juga menjadi bagian penting dari strategi pemenuhan hak pejalan kaki. Situmeang et al., (2024) menekankan pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan komunikasi hukum dan pendidikan. Edukasi dapat dilakukan melalui sosialisasi publik, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*), serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama pelaku usaha informal seperti PKL, untuk mencari titik temu dalam penggunaan ruang publik.

Dengan demikian, menjamin hak pejalan kaki merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan sosial dan keselamatan warganya, bukan hanya masalah teknis yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Langkah-langkah strategis yang didukung oleh regulasi yang kuat dan kesadaran publik yang tinggi akan membentuk ekosistem tata kota yang inklusif, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai maqashid al-syari'ah. Dalam konteks ini, siyasah dusturiyah menempatkan negara sebagai pelindung hak-hak rakyat yang paling dasar, termasuk hak untuk berjalan dengan aman dan bermartabat di lingkungan publik.

Penutup

Penelitian ini dilakukan dengan melihat penerapan UU No 22 Tahun 2009 pasal 131 di lokasi penelitian yaitu di Kota Pematang Siantar dengan mengkaji apakah peraturan tersebut sudah berjalan dengan baik dan benar atau peraturan tersebut belum terlaksana dengan semestinya. Dalam penelitian ini fasilitas umum yang terkait terhadap masalah adalah trotoar jalan yang mana trotoar merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah di bahu jalan untuk di gunakan oleh para pejalan kaki yang hendak melintas. Namun fakta lapangan yang di temukan di Kota Pematang Siantar belumlah sejalan dengan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Tentunya permasalahan pada penelitian ini bukan hanya terkait tentang aturan yang ada, namun terdapat juga faktor budaya atau kebiasaan masyarakat yang tidak mentaati aturan yang ada. Karena aturan yang baik itu apabila masyarakatnya juga menjalankan aturan tersebut dengan baik pula. Inilah yang disebut suatu sistem dari hukum yang dimana hal ini juga di sebutkan oleh Lawrence M.Friedman yang dimana ada terdapat tiga elemen sistem hukum yaitu *legal structure, legal substance, dan legal culture*. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan mempelajari teorinya M. Friedman dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur hukum tersebut harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakkan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Cabang keilmuan *Fiqih Siyasah* yang dipakai untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah cabang keilmuan *Siyasah dusturiyah*, yaitu cabang keilmuan yang mengkaji tentang perundang-undangan dalam negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Dalam

kajian *Siyasah dusturiyah* tentunya peran seorang pemimpin tidak terlepas daripadanya. Karena seorang pemimpin adalah orang yang mengeluarkan atau membentuk suatu peraturan yang ada dalam suatu negara. Tidak hanya sekedar membentuk sebuah peraturan, seorang pemimpin juga berperan untuk menjalankan peraturan yang sudah ada sedangan baik sehingga peraturan yang sudah ada dapat berjalan dengan baik dan menciptakan kemaslahatan yang dapat dirasakan bersama oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- A. Pratama And A. Nurcahyono. (2019). "Hak Pejalan Kaki Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya,." *Proseding Ilmu Hukum.*, 2(1), 29–39. <Https://Doi.Org/Doi: 10.29313/.V0i0.16598>.
- Al-Mawardi. (2000). *Al-Ahkaamus-Shulthaaniyah Wal-Wilaayaatud-Diiniyyah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin. Gema Insani.
- Ariawan, I. G. K. (2019). Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 1(1), 4.
- Bakry, M., & Siyasah, F. (2016). *Pendekatan Sistem Dalam Membangun Masyarakat Islam*. Uii Press.
- Banjarnahor, D. N., & Togatorop, F. (2023). Efektivitas Pemenuhan Hak Pejalan Kaki Dalam Penggunaan Trotoar (Studi Di Kota Pematang Siantar). *Jim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 4308–4315. <Https://Jim.Usk.Ac.Id/Sejarah/Article/View/26794>
- Hidayatullah, S. (2018). Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan*, 4(1), 115–136.
- Hunaifi, N., Mauliana, P., Firmansyah, R., Komalasari, Y., Sulastriningsih, R. D., & Dewi, S. W. K. (2024). Dampak Media Sosial Terhadap Interaksi Remaja Di Era Digital. *Artikel Faiha, Fikriyyah* 2b-(1), 5(3), 161–174. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.59059/Tabsyir. V5i3.141>
- Iqbal, M. (2014). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Kurniawijaya, A. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Hak Pejalan Kaki Di Kota Surakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization*, 8(2), 63. <Https://Doi.Org/10.20961/Jolsic.V8i2.49692>
- Munthe, T., & Damanik, C. (2019). "Wajah Kusam Trotoar Di

- Pematangsiantar.”* Kompas.Com. <Https://Regional.Kompas.Com/Read/2019/01/08/12530071/> Wajah-Kusam-Trotoar-Di-Pematangsiantar?Page=All#Google_Vignette
- Pematangsiantar.Go.Id. (2020). *Pemerintah Kota Pematangsiantar.* Pematangsiantar.Go.Id. <Https://Pematangsiantar.Go.Id/Pemerintah>
- Pematangsiantar, B. (2025). *Penduduk Per Kecamatan (Jiwa), 2025.* Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar. <Https://Siantarkota.bps.go.Id/Statistics-Table/2/Mzejmg==/Penduduk-Per-Kecamatan.Html>
- Peraturan Undang-Undang. (2009). *Undang-Undang (Uu) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.* <Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38654/Uu-No-22-Tahun-2009>
- Prasyo, T. (2013). *Filsafat,Teori,Dan Ilmu Hukum.* Pt. Rajagrafindo Persada.
- Sari, D. A. (2021). *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki).* Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Situmeang, J. P., Setiawan, P. B., Rohmani, R. W., & Ferdiansyah, S. W. S. (2024). Pengaruh Sudut Pandang Sosiologi Hukum Didalam Penegakan Hukum Atas Hak Asasi Pejalan Kaki. *Lex Et Lustitia*, 1(1), 26–35.
- Suparmin, S. (2014). *Ushul Fiqh: Metode Penetapan Hukum Islam.* Perdana Mulya Bandung.
- Undang-Undang, P. (2006). *Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.* <Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/49132/Pp-No-34-Tahun-2006>
- Usman, M. (2020). Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istimbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08(1), 82–98.
- Wahyono, D., Pinandito, R. A., & Hanim, L. (2022). Implementasi Uu Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Jawa Tengah). *Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01), 68–77. <Https://Doi.Org/10.24967/Jaeap.V1i01.1513>
- Wartajabar.Online. (2024). *Trotoar Berubah Alih Fungsi, Diduga Oknum Satpol Pp Kota Pematangsiantar Terima Upeti Dari Pengusaha.* Wartajabar.Online. <Https://Wartajabar.Online/2024/01/27/Trotoar-Berubah-Alih-Fungsi-Diduga-Oknum-Satpol-Pp-Kota-Pematangsiantar-Terima-Upeti-Dari-Pengusaha/>

- Widiastuti, W. (2018). Menyoal Kesenjangan Antara Das Sein Dan Das Sollen Penyebaran Islam Pra Walisongo. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 37(1), 134. <Https://Doi.Org/10.21580/Jid.V37.1.2622>
- Wijaya, K. H. (2024). *Pendekatan Maqashid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi Terhadap Moderasi Beragama Dan Kebhinekaan Di Desa Linggoasri*. Hijratuna. <Https://Hijratunaa.Com/Pendekatan-Maqashid-Asy-Syariah-Asy-Syatibi-Terhadap-Moderasi-Beragama-Dan-Kebhinekaan -Di-Desa-Linggaasri/#:~:Text= Seperti Kaidah Ushul Fiqh Yang, Didahulukan Daripada Kemaslahatan Yang Khusus.>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3), 58–65. <Https://Doi.Org/10.59818/Jps.V3i3.1390>

